

## **TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN STATUS ANAK DAN KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN BAWAH TANGAN**

**Adelia Novita Sabtari Noor<sup>1</sup>, Hidayatullah<sup>2</sup>, Muthia Septarina<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Imu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM17810288

<sup>2</sup>Imu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN060610314

<sup>3</sup>Imu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NIP197908252005011001

\* Adelianovita20000@gmail.com

### **ABSTRAK**

*Pernikahan di bawah tangan sering menjadi permasalahan terutama tentang status anak yang lahir dari perkawinan/NIKAH SIRI. Kaitannya dengan pelaksanaan perkawinan tidak dicatat sudah tentu akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum tersebut khususnya bagi istri dan status anak yang dilahirkan selama dalam kurun waktu perkawinan berlangsung. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana tinjauan yuridis terhadap hak waris anak hasil perkawinan di bawah tangan dan bagaimana upaya pembuktian status anak dan kedudukan hak waris anak dari perkawinan di bawah tangan melalui prosedur tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA). Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif, karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena membutuhkan data-data yang bersifat sekunder perpustakaan. Dalam penelitian ini ada beberapa sifat penelitian, yakni penelitian eksploratoris, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatoris. Teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen terhadap data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, pendapat para ahli maupun kasus hukum yang berkaitan dengan penelitian. Dari hasil penelitian mengenai tinjauan yuridis terhadap hak waris anak hasil perkawinan di bawah tangan yaitu dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUUVIII/2010 tentang kedudukan anak luar nikah, Sementara upaya pembuktian agar mendapatkan status hukum dapat ditempuh sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan : “bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.” Bukti-bukti dalam hal ini harus dikembalikan kepada asas umum pembuktian sesuai Pasal 284 Rbg dan 164 HIR untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah ditambah bukti lain berupa bukti hasil pemeriksaan tes DNA untuk membuktikan bahwa anak tersebut benar-benar dilahirkan dari suami istri itu.*

**Kata Kunci :** *Tinjauan Yuridis, Status Anak, Hak Waris Anak, Perkawinan Bawah Tangan*

## ABSTRACT

*Underhanded marriages are often a problem, especially regarding the status of children born from unregistered marriages. Relation to the implementation of the marriage is not recorded, of course, will have legal consequences. Because every legal action must have legal consequences. Likewise, marriage is not recorded which is a legal act that has legal consequences. The legal consequences are especially for the wife and the status of children born during the period of the marriage. This research focuses on two problem formulations, namely how to review the legal inheritance rights of children resulting from unregistered marriages and how to prove the status of children and the position of inheritance rights of children from underhanded marriages through the Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) test procedure. The type of research used by the author is normative legal research, because this research is only aimed at written regulations so that this research is very closely related to libraries because it requires secondary library data. In this study, there are several types of research, namely exploratory research, descriptive research, and explanatory research. The technique of collecting data is by means of document studies on secondary data obtained from books, expert opinions and legal cases related to research. From the results of research regarding the juridical review of the inheritance rights of children resulting from underhanded marriages, namely the issuance of the decision of the Constitutional Court (MK) Number 46/PUUVIII/2010 concerning the position of children out of wedlock, while efforts to prove to obtain legal status can be taken according to the provisions of Article 55 paragraph (2) Law Number 1 of 1974 which states: "if the birth certificate referred to in paragraph (1) of this article is not available, the court may issue a determination regarding the origin of a child after a thorough examination is held based on evidence that meets the requirements. ." The evidence in this case must be returned to the general principle of proof in accordance with Article 284 Rbg and 164 HIR to prove the existence of a legal marriage plus other evidence in the form of evidence of DNA test results to prove that the child was really born of the husband and wife.*

Keywords: Juridical Review, Child Status, Child Inheritance Rights, Marriage Underhand

## PENDAHULUAN

Perkawinan juga memiliki tujuan yang sungguh sangat mulia yakni mewujudkan suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam rumusan pasal 1 yang menjelaskan bahwa: "Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan: "perkawinan

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No.3019, Pasal 1 berbunyi perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa

ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup>

Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki (pria) dan seorang perempuan(wanita) untuk waktu yang lama.<sup>3</sup> Mengutip pendapat Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika bahwa perkawinan bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak kemanusiaan, tetapi jauh lebih dari itu, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang laki-laki (pria) dan seorang perempuan (wanita).<sup>4</sup> Sedangkan menurut hukum adat, perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki (pria) dengan seorang perempuan (wanita) dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan dengan secara adat dan menurut agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak saudara maupun kerabat.<sup>5</sup>

Bagi mereka yang melakukan perkawinan siri, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan tersebut, telah ditegaskan bahwa hubungan perkawinan yang terjadi tidak mempunyai kekuatan hukum.

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, (2007), *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 6-7.

<sup>3</sup> Subekti, (1994), *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-26. Jakarta: Intermasa, hlm. 2

<sup>4</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, (1987), *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan Ke-1. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 2

<sup>5</sup> Soerjono Wongnjodipoere, (1998), *Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, hlm. 55

Hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan untuk masing-masing pihak (suami dan isteri) secara otomatis tidak mendapat perlindungan hukum. Terlebih lagi apabila lahir anak dari pernikahan siri tersebut, maka anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan pihak keluarga dari ibu yang melahirkannya saja. Anak yang dilahirkan dari pernikahan siri ini termasuk dalam golongan anak luar kawin.<sup>6</sup>

Pada dasarnya Undang-Undang hanya melindungi perkawinan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Istilah “tidak mempunyai kekuatan hukum” sebagaimana kutipan dalam Pasal 6 ayat (2) KHI, menurut H. M. Anshary, menyebutkan bahwa perkawinan tersebut di nyatakan tidak pernah ada (*never existed*), dan akibat lebih jauh lagi bahwa perkawinan semacam itu tidak dilindungi oleh hukum (*no legal protect*).<sup>7</sup> Dengan adanya kekuatan hukum dari suatu perkawinan, maka hak-hak hukum dari berbagai pihak dalam perkawinan akan dijamin pelaksanaannya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Seorang isteri yang ingin menuntut nafkah lahir harus dilaksanakan oleh seorang suami atas dasar tuntutan dari undang-undang. Hak waris anak terhadap harta pewaris tidak akan hilang walaupun pewaris tidak menginginkan harta tersebut jatuh ke

<sup>6</sup> Ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya

<sup>7</sup> H.M. Anshary, (2014), *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 133

tangan anaknya. Yang demikian ini merupakan suatu perlindungan hukum terhadap pihak-pihak dari perkawinan yang sah.

Berkaitan hal tersebut, yang sering menjadi permasalahan adalah tentang status anak yang lahir dari perkawinan/nikah *siri*. Sebagaimana secara singkat telah disebutkan sebelumnya, bahwa terminologi nikah *siri* memiliki kecenderungan secara praktik perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama tetapi tidak di catatkan. Berbeda dengan terminologi perkawinan sah menurut Undang-Undang adalah selain menurut hukum agama juga perkawinan tersebut di catatkan.

Dari beberapa uraian di atas timbul problematika yang harus dijawab dan diselesaikan melalui proses yang sedang berjalan menuju suatu kesepakatan tertentu dan membutuhkan waktu penyelesaian yang tidak bisa secara instan. Kaitannya dengan pelaksanaan perkawinan tidak dicatat sudah tentu akan menimbulkan akibat hukum. Karena setiap perbuatan hukum pastilah menimbulkan akibat hukum. Begitu pula tentang perkawinan tidak dicatat yang merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum. Akibat hukum tersebut khususnya bagi istri dan status anak yang dilahirkan selama dalam kurun waktu perkawinan berlangsung

Bertolak dari penjelasan pada latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Pembuktian Status Anak Dan Kedudukan Hak Waris Anak Dari Perkawinan Bawah Tangan

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi Bagaimana tinjauan yuridis terhadap hak waris anak hasil perkawinan di bawah tangan dan bagaimana upaya pembuktian status anak dan kedudukan hak waris anak dari perkawinan di bawah tangan

## ALAT DAN METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis normatif) yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.<sup>8</sup> Agar tidak terjebak pada kesalahan yang umumnya terjadi dalam sebuah penelitian hukum dengan memaksakan penggunaan format penelitian empiris dalam ilmu sosial terhadap penelitian normatif (penelitian yuridis normatif), maka penting sekali mengetahui dan menentukan jenis penelitian sebagai salah satu komponen dalam metode penelitian. Sebab ketepatan dalam metode penelitian akan sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil suatu penelitian hukum.

Dalam penelitian karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari tiga bagian *grand methode* yaitu *library research*, ialah karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka; *field research*, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan; dan *bibliographic research*, yaitu penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori.

Berdasarkan pada subyek studi dan jenis masalah yang ada, maka

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 57.

dari tiga jenis *grand method* yang telah disebutkan, dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian *library research* atau penelitian kepastakaan. Mengenai penelitian semacam ini lazimnya juga disebut “*Legal Research*” atau “*Legal Research Instruction*”.<sup>9</sup> Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*.<sup>10</sup>

### **Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian yang saya teliti terdapat terdapat beberapa sifat penelitian yang terbagi dalam 3 sifat penelitian, yakni penelitian eksploratoris, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatoris. Penelitian eksploratoris dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

### **Sumber Data**

#### **Bahan Hukum Primer**

Dalam penelitian ini, bahan hukum primernya adalah berupa peraturan perundang-undangan yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4) Instruksi Presiden (Inpres) Tanggal 10 Juni 1991 No. I Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- 5) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 6) Keputusan MK Nomor 46/PUUVIII/2010 tentang Kedudukan Anak Luar Nikah
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

#### **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum mengasilkan analisa hukum yang baik<sup>11</sup>

#### **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.<sup>12</sup>

### **Teknik Pengumpulan Data**

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2006), *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 76

<sup>10</sup> Jhonny Ibrahim, (2006), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 46

<sup>11</sup> Soerjono Suekanto dan Sri Mamudi. *Op.cit.*, hlm. 23

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 54

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar

#### **Analisis Data**

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah *Content Analysis*. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa dalam penelitian normatif tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap sesuatu yang ada di balik data tersebut. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah "teks". *Content analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.<sup>13</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan**

Nikah atau kawin menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti hukum ialah akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa, perkawinan itu ialah ikatan lahir

bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa<sup>14</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan Pasal 2 ayat (2), mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian perkawinan menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Salah satu tujuan dari perkawinan ialah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan,

---

<sup>14</sup> *Ibid*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*;

ketentraman keluarga dan masyarakat.<sup>15</sup>

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai rukun dan syarat-syarat melaksanakan perkawinan. Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon suami;
2. Calon istri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi dan;
5. Ijab dan kabul.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dijelaskan dalam Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan tersebut harus dicatatkan. pencatatan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan tersebut harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Apabila perkawinan tersebut dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Sementara itu, perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan

ialah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundang-undangan. Menurut Hukum Islam, perkawinan di bawah tangan atau siri adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat rukun perkawinan, namun dari aspek peraturan perundangan perkawinan siri ini belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah atau tidaknya perkawinan.<sup>16</sup>

Terdapat dua pengertian perkawinan siri sebagaimana diutarakan oleh Abdul Ghofur Anshori, yakni:

1. Nikah berdua saja, yaitu tidak ada saksi dan wali. Perkawinan yang seperti ini sudah jelas haram dan tidak sah baik secara hukum positif yang berlaku maupun hukum Islam. Perkawinan siri yang dipahami oleh masyarakat adalah perkawinan di bawah tangan, yang tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama. Majelis Ulama Indonesia menerangkan bahwa perkawinan siri sepanjang terpenuhinya syarat hukum perkawinan, maka perkawinan itu adalah sah.
2. Nikah siri itu bisa haram apabila ada perlakuan yang merugikan istri atau anak yang ditelantarkan karena mereka tidak memiliki landasan untuk melakukan gugatan untuk melindungi dirinya karena tidak tercatat. MUI merekomendasikan agar perkawinan siri itu dicatatkan, sehingga tidak ada korban istri

<sup>15</sup> Mardani, (2010), *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Graha Ilmu, hlm 20

<sup>16</sup> Abdul Shomad (2010), *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 309

maupun anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut<sup>17</sup>

Berbicara mengenai hak anak dari perkawinan siri ini yang dilihat dari Pasal 43 Undang-undang perkawinan dan juga Perkara nomor 46/PUU- VII/2010 menjadi salah satu Putusan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai implikasi yang sangat besar terhadap undang-undang Perkawinan khususnya yang berkaitan dengan hubungan di luar nikah terhadap ayah biologisnya, Pemohon adalah HJ. Machica dan Muhammad Iqbal Ramadhan, keduanya adalah merupakan mantan istri dan anak Moerdiono yang merupakan Mantan Menteri Sekertaris Negara pada era Orde Baru dulu.<sup>18</sup>

Berkaitan dengan anak yang dilahirkan diluar perkawinan, Anak luar nikah berhak mendapatkan hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya. Karena pada posisi asli, seharusnya anak luar nikah mempunyai hak yang sama layaknya anak sah lainnya dalam memperoleh hak-hak keperdataannya. Hal tersebut adalah resiko dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut Undang-undang perkawinan, tetapi tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan (Perkawinan) kedua orang tuanya.

<sup>17</sup>Abdul Ghofur Anshori, (2011), *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UI Press, hlm. 212

<sup>18</sup>Eka N.A.M. Sihombing, Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK Nomor 46/PUUVIII/2010, <https://sumut.kemenumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kedudukan-anakluar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-viii2010>, diakses tanggal 1 Juli 2021

Jika dianggap sebagai sanksi hukum negara maupun hukum agama (dalam hal ini agama Islam) tinggal mengenal konsep anak harus ikut menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuannya. Dengan kata lain, potensi kerugian akibat perkawinan yang dilaksanakan untuk pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua orang tua biologisnya.

Kemudian dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 tentang Kedudukan Anak Luar Nikah yang menyatakan "anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk dengan keluarga ayahnya" yang meniadakan ketentuan Pasal 43 Undang-undang Perkawinan maka anak yang lahir dari pernikahan siri memiliki hak yang sama seperti anak sah yaitu :

1. Hak nafkah yakni kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.

Mengingat banyaknya kebutuhan yang di perlukan oleh keluarga tersebut maka dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kebutuhan pokok minimal adalah pangan, sedangkan kebutuhan yang lain tergantung kemampuan orang yang berkewajiban membayar atau



menyediakannya dan memenuhinya, “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang wajar<sup>19</sup>.

#### 2. Hak perwalian.

Seperti diketahui bahwa dalam KUHPerdara disebutkan pengertian dari Perwalian itu, yaitu pada Pasal 330 ayat (3) menyatakan, “Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”.

#### 3. Hak waris

Pengertian waris diatur dalam Pasal 833 KUHPerdara yakni pewarisan sebagai suatu proses perpindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari seseorang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya.

#### 4. Hak pelayanan

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

#### 5. Hak perlindungan pemeliharaan

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

#### 6. Hak perlindungan terhadap lingkungan

Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar<sup>20</sup>

Berbicara mengenai hak waris ketentuan dalam Pasal 863 KUHPerdara indonesia telah mengatur hak kewarisan anak luar perkawinan tersebut seperti berikut:

1. Mendapat 1/3 (sepertiga) dari bagian mereka yang sedianya harus mendapatakannya, dari mereka yang sedianya harus mendapat, sedianya mereka adalah anak sah. Apabila pewaris meninggalkan keturunan yang sah, atau seorang suami atau istri.
2. Mendapat 1/2 (seperdua) dari harta warisan, apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, akan tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas ataupun saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka.
3. Mendapat 3/4 (tiga perempat), apabila pewaris hanya meninggalkan sanak saudara dalam garis derajat yang lebih jauh.

<sup>19</sup> Yusuf Thalib, (1984), *Pengaturan Hak Anak dalam Hukum Positif*. Jakarta: BPHN, hlm 132.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 133

4. Mendapat seluruh harta warisan, apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang sah.

Sekilas gambaran di atas menurut KUHPerdara mengenai hak waris anak luar kawin dalam KUHPerdara masalah anak di luar perkawinan ini dapat mewarisi sepanjang anak tersebut telah di akui oleh kedua orang tuanya sehingga menjadi anak yang sah meskipun bagianya lebih kecil dan berbeda dengan anak sah yang sebenarnya.

#### **Pembuktian Status Anak Dan Kedudukan Hak Waris Anak Dari Perkawinan Di Bawah Tangan**

Seorang anak atau keturunan yang dilahirkan atau dibuahkan di dalam perkawinan adalah keturunan yang sah. Dengan demikian maka jika seorang anak yang dilahirkan di dalam perkawinan tapi lahirnya setelah perkawinan orang tuanya pisah maka anak itu adalah sah.<sup>21</sup>

Keberadaan anak di luar kawin memiliki konsekuensi hukum tersendiri, sebagaimana pendapat J. Satrio yang memandang hukum perdata dalam memposisikan kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Seorang anak luar kawin tidak begitu saja langsung memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah atau ibunya (orang tuanya). Anak di luar kawin memang memiliki “kesamaan atau kemiripan” biologis dengan kedua orang tuanya, akan tetapi secara yuridis mereka tidak memiliki hak dan kewajiban apapun terhadap anak di luar kawin tersebut. Pendapat beliau dapat diartikan bahwa kedudukan seorang anak luar kawin menurut KUHPerdara tidak memiliki

posisi atau ikatan apapun baik secara hukum maupun biologis, dengan kata lain anak luar kawin hidup sebatang kara di muka bumi ini, sungguh menyedihkan melihat kenyataan ini anak yang merupakan ciptaan Tuhan tidak memiliki kedudukan apapun di muka bumi ini hanya karena aturan yang dibuat oleh sesamanya.<sup>22</sup>

Berdasarkan Pasal 43 Undang-undang tentang Perkawinan menyebutkan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Pasal ini dipertegas lagi dalam Pasal 44. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan. Namun dengan adanya Pasal 43 tersebut tidak akan menghilangkan hubungan anak dengan ayahnya karena bagaimanapun juga anak tersebut di lahirkan atas adanya hubungan antara seorang laki-laki dan wanita. Hal ini dinyatakan sebelum adanya perubahan pada Undang-undang perkawinan.

Namun dengan adanya pengajuan uji materiil yang dilakukan oleh Machica Muchtar ke Mahkamah Konstitusi, akhirnya merubah status anak luar nikah ini. Setelah menilai dan mengkaji fakta dan hukum (alasan pemohon berikut petitum permohonan dan setelah mendengar kesaksian para ahli dan keterangan dari pemerintah berikut pihak DPR-RI), maka Mahkamah Konstitusi mengabulkan

<sup>21</sup> Ali Afandi, (1997), *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Reneka Cipta, hlm 145.

<sup>22</sup> J.Satrio, (1992), *Hukum Waris*, Bandung: Pustaka Bangsa, hlm. 153

permohonan para pemohon untuk sebagian. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Pemecahan masalah agar anak yang dilahirkan dari perkawinan yang demikian agar mendapatkan status hukum dapat ditempuh sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan : “bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.” Bukti-bukti dalam hal ini harus dikembalikan kepada asas umum pembuktian sesuai Pasal 284 Rbg dan 164 HIR untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah ditambah bukti lain berupa bukti hasil pemeriksaan tes DNA untuk membuktikan bahwa anak tersebut benar-benar dilahirkan dari suami istri itu.

Pada pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Dengan demikian, pasal ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”<sup>23</sup>

Dengan adanya putusan ini, tentu saja berdampak pada tatanan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya mengenai kedudukan anak di luar perkawinan. Kemudian Mahkamah konstitusi meniadakan hukum tersebut dan menciptakan hukum yang baru (*constitutief*), “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk dengan keluarga ayahnya.

Putusan ini bersifat *declaratoir constitutief* yang artinya menegaskan bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bertentangan dengan UUD 1945 dan kemudian meniadakan serta menciptakan hukum baru tentang permasalahan kedudukan anak di

<sup>23</sup> *Op.cit*, Eka N.A.M. Sihombing

luar perkawinan. Penciptaan hukum baru tentang permasalahan hukum kedudukan anak di luar perkawinan memberikan payung hukum terhadap anak tersebut, sehingga kewajiban orang tua, dalam hal ini adalah bapak biologisnya, akan sampai kepada pemenuhan hak-hak anak. Keadilan yang diambil majelis hakim konstitusi dalam hal ini didasarkan pada keadilan rasional, yang mana hubungan perdata antara bapak dan anak bukan hanya dapat diwujudkan melalui hubungan perkawinan namun juga melalui hubungan darah.

Hukum yang terkandung dalam pasal 43 ayat (1) Undang-undang perkawinan, adalah berupaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak. Selain itu juga berupaya untuk memulihkan kerugian yang timbul dari kelahiran anak di luar perkawinan. Bahwa potensi kerugian terhadap anak dalam perkawinan yang tidak didasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah tidak ada pengakuan dari bapak biologisnya yang berhubungan dengan tidak dapat dituntutnya kewajiban bapak biologisnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan lainnya, serta kerugian sosial psikologis di tengah masyarakat yang bisa berujung pada tindakan diskriminatif.

Pengambilan hubungan darah sebagai patokan untuk adanya hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan bapak biologisnya, dapat melindungi hak-hak keperdataan yang dimiliki anak tersebut. Namun kerugian sosial psikologis yang diderita anak luar kawin tersebut belum tentu dapat dipulihkan. Harapan seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan, tentu saja adanya perubahan status

dari tidak sah menjadi sah serta mempunyai kelengkapan keluarga, dalam artian mempunyai ayah kandung yang menjadi suami ibunya.

Memperhatikan keserasian Pasal diatas bagaimanapun juga perkawinan tersebut harus dicatatkan demi mendapatkan kedudukan hukum yang jelas, adapula dukungan dari Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUUVIII/2010 tentang persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya, yang menyatakan pasal 43 “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”, karena Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dalam Pasal 43 Undang-undang Perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Perkawinan siri yang menjadi bahan penelitian tersebut sah menurut agama Islam yang diyakini suami dan istri tersebut begitu juga menurut hukum setelah perkawinan tersebut di istbatkan kemudian dicatatkan, serta menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya, faktor yang menentukan sahnya perkawinan

adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan suami istri, diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.

Anak dari perkawinan tersebut adalah sah, dengan demikian kedudukan hukumnya jelas sehingga mendapatkan haknya sebagai anak, selain mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya sesuai Pasal 43 Undang-undang Perkawinan, anak tersebut juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya, karena tidak mungkin pula anak tersebut lahir dengan begitu saja dari rahim ibunya tetapi pasti ada peran seorang laki-laki sebagai ayahnya secara biologis. Atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan perlindungan anak dari perkawinan siri yang dilakukan oleh orang tuanya atas kedudukannya yang tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya tetapi juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya.

Kemudian, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya, akta kelahiran anak dari perkawinan siri tidak hanya mencantumkan nama ibunya tetapi dapat juga mencantumkan nama ayahnya dengan syarat penetapan dari pengadilan soal penetapan asal-usul anak. Orang tua anak tersebut mengajukan permohonan penetapan pengadilan soal pengesahan anak dengan membawa alat bukti misalnya surat pernyataan pengakuan anak atau bukti melalui ilmu

pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum yang membuktikan mempunyai hubungan darah, selanjutnya akta kelahiran dapat diterbitkan dengan mencantumkan nama ayahnya.

Melengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk lebih akurat sebaiknya perkawinan siri tersebut di istbatkan kemudian dicatatkan melalui pencatatan sipil, dengan begitu akta kelahiran dapat di terbitkan dengan dasar akta perkawinan yang sah sesuai Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”, tentu akta kelahiran yang mencantumkan nama ibu dan ayahnya, karena tidak mungkin pula anak tersebut lahir dengan begitu saja dari rahim ibunya tetapi pasti ada peran seorang laki-laki sebagai ayahnya secara biologis, oleh karena itu dalam akta kelahiran anak tersebut harus tercantum nama ayahnya juga demi kejelasan asal-usul dan kedudukan status hukum anak untuk dasar mendapatkan hak sebagai anak.<sup>24</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan anak yang lahir di luar kawin mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologis, tak lagi hanya kepada ibu dan keluarga ibu. Ini berarti Hak-hak anak hasil kawin sirri yang di kelompokkan anak luar kawin dalam arti sempit setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu

---

<sup>24</sup> *Ibid*

mempunyai hak-hak keperdataan seperti ;

- a. Seperti hak untuk mengetahui asal-usul kedua orang tua (ayah dan ibunya)
- b. Hak mendapatkan biaya pendidikan dari kedua orang tuanya
- c. Hak kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya dan juga ayahnya
- d. Hak mendapatkan perwalian dari keluarga serta
- e. Hak mendapatkan akta kelahiran dalam administrasi kependudukan

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang tinjauan yuridis pembuktian status anak dan kedudukan hak waris anak dari perkawinan di bawah tangan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis terhadap hak waris anak hasil perkawinan di bawah tangan yaitu dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUUVIII/2010 tentang Kedudukan Anak Luar Nikah yang menyatakan "anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk dengan keluarga ayahnya yang meniadakan ketentuan Pasal 43 Undang-undang Perkawinan maka anak yang lahir dari pernikahan siri memiliki hak yang sama seperti anak sah yaitu yang pertama, hak nafkah yakni kebutuhan pokok

yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Kedua hak perwalian. Ketiga hak waris. Keempat anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Kelima, anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Keenam, anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

2. Upaya pembuktian status anak dan kedudukan hak waris anak dari perkawinan di bawah tangan menurut Pasal 43 Undang-undang perkawinan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri hanya memiliki hubungan keperdataan kepada ibunya maupun keluarga ibunya. Namun kemudian Mahkamah konstitusi meniadakan hukum tersebut dan menciptakan hukum yang baru (*constitutief*), anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk dengan keluarga ayahnya. Putusan ini bersifat *declaratoir constitutief* yang artinya menegaskan bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bertentangan dengan UUD 1945

dan kemudian meniadakan serta menciptakan hukum baru tentang permasalahan kedudukan anak di luar perkawinan. Penciptaan hukum baru tentang permasalahan hukum kedudukan anak di luar perkawinan memberikan payung hukum terhadap anak tersebut, sehingga kewajiban orang tua, dalam hal ini adalah bapak biologisnya, akan sampai kepada pemenuhan hak-hak anak. Keadilan yang diambil Majelis Hakim Konstitusi dalam hal ini didasarkan pada keadilan rasional, yang mana hubungan perdata antara bapak dan anak bukan hanya dapat diwujudkan melalui hubungan perkawinan namun juga melalui hubungan darah. Pemecahan masalah agar anak yang dilahirkan dari perkawinan yang demikian agar mendapatkan status hukum dapat ditempuh sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan : “bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.” Bukti-bukti dalam hal ini harus dikembalikan kepada asas umum pembuktian sesuai Pasal 284 Rbg dan 164 HIR untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah ditambah bukti lain berupa bukti hasil pemeriksaan tes DNA untuk membuktikan bahwa anak tersebut benar-benar dilahirkan dari suami istri itu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdul Rahman Ghozali, (2003), *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group
- Abdulkadir Muhammad, (2000), *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Abdul Ghofur Anshori, (2011), *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UI Press
- Abdulkadir, Muhammad, (2004), *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Afandi, Ali, (1997), *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Reneka Cipta
- Ahmad, Basyir, (1977), *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : Kencana
- Bismar Siregar, dkk, (1998), *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Rajawali
- C.S.T. Kansil, (1989), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- D.Y. Witanto, (2012) *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK. Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka

- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, (1987), *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan Ke-1. Jakarta: Bina Aksara
- Gultom, Maidin, (2014), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama
- H.M. Anshary, (2014), *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Hasbullah, Bakhry, (1985), *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*. Jakarta : Djambatan
- Hilman Hadikusuma, (2007), *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Irma, Setyowati Soemitro, (1990), *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara
- Jhonny, Ibrahim, (2006), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing
- Mardani, (2010), *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Graha Ilmu
- Marlina, (2009), *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Neng Djubaidah, (2010), *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta : Sinar Garfia
- Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Cet.6. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Philipus M. Hadjon, (2011), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Satrio, J. (1992), *Hukum Waris*, Bandung: Pustaka Bangsa
- Shomad, Abdul (2010), *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Soemiyati, (2004), *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2006), *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soerjono Wongnjodipoere, (1998), *Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung
- Soetojo Prawirohamidjojo, (2001), *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press



- Subekti, (1994), *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-26. Jakarta: Intermedia
- Thalib, Yusuf, (1984), *Pengaturan Hak Anak dalam Hukum Positif*. Jakarta: BPHN
- Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, (2004), *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Wirjono Pradjodikoro, (1974), *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung
- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

#### **Jurnal Publikasi :**

- Eka N.A.M, Sihombing, (2012). Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK Nomor 46/PUUVIII/2010, <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kedudukan-anakluar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-viii2010>, diakses tanggal 1 Juli 2021

#### **Undang-Undang :**

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014